

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2017 PADA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK MELALUI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK

Disusun dan Diajukan Oleh :

**SITI ANNISA NUR RAHMAN
B121 15 320**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2017 PADA PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK MELALUI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK**

OLEH:

SITI ANNISA NUR RAHMAN

B 121 15 320

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2017 PADA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK MELALUI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK


disusun dan diajukan oleh

SITI ANNISA NUR RAHMAN
B 121 15 320

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal **Kamis, 27 Oktober** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 1570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
NIP. 19810418 200212 1 004

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Siti Annisa Nur Rahman
No. Pokok : B121 15 320
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 2
Tahun 2017 Pada Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui
Program Kota Layak Anak

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 15 Agustus 2022


Pembimbing I



Prof. Dr. Achmad Ruslan. S.H., M.H.

NIP. 1570101 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Muh. Hasrul. S.H., M.H. NIP.

19810418 200212 1 004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SITI ANNISA NUR RAHMAN
N I M : B12115320
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017
Pada Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Program Kota Layak
Anak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Annisa Nur Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : B 121 15 320
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 Pada Pemenuhan Hak-Hak Anak melalui Program Kota Layak Anak" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2022

Yang Bersangkutan,



Siti Annisa Nur Rahman

ABSTRAK

SITI ANNISA NUR RAHMAN (B 121 15 320) dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 Pada Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Program Kota Layak Anak”. Di bawah bimbingan Achmad Ruslan sebagai pembimbing utama dan Muh.Hasrul sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi perencanaan program walikota tentang Kota Layak Anak untuk pemenuhan hak-hak anak di Kota Makassar dan Untuk mengetahui apa saja konsekuensi dari tidak ditindaklanjutinya pelaksanaan program walikota tentang Kota Layak Anak di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode : (1). Data primer (*Field research*) (2). Pertanyaan dengan tulisan dan observasi langsung terhadap subjek penelitian. (3). Data sekunder (*library research*). Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) terdapat 3 indikator yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan kota layak anak. Dan ketiga indikator tersebut sudah terlaksana dengan baik dengan adanya berbagai program yang telah di jalankan. (2) Konsekuensi dari tidak ditindaklanjutinya pelaksanaan program walikota tentang Kota Layak Anak di Kota Makassar hanya sebatas pada pemerintah yang tidak memenuhi indikator yang telah ditentukan maka kabupaten/kota tersebut tidak mendapatkan penghargaan KLA. Sehingga tidak terdapat konsekuensi hukum ketika program KLA tidak dijalankan

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota Makassar No.2 Tahun 2017, Kota Layak Anak

ABSTRACT

SITI ANNISA NUR RAHMAN (B 121 15 320) with the title "Implementation of Makassar Mayor Regulation Number 2 of 2017 on Fulfilling Children's Rights Through Child Friendly City Programs". Under the guidance of Achmad Ruslan as the main supervisor and Muh.Hasrul as a companion mentor.

This study aims to describe how the implementation of the mayor's program planning on Child Friendly Cities for the fulfillment of children's rights in Makassar City and to find out what are the consequences of not following up on the implementation of the mayor's program on Child Friendly Cities in Makassar City.

This study uses the type of empirical juridical research. The data collection techniques from this study used 3 (three) methods: (1). Primary data (Field research) (2). Questions with writing and direct observation of the research subject. (3). Secondary data (library research). The collected legal materials are then analyzed using qualitative methods.

The results of this study, namely: (1) there are 3 indicators that must be met in the implementation of child-friendly city policies. And the three indicators have been implemented well with the various programs that have been run. (2) The consequences of not following up on the implementation of the mayor's program on Child Friendly Cities in Makassar City are only limited to the government which does not meet the predetermined indicators, the district/city will not receive the KLA award. So that there are no legal consequences when the KLA program is not implemented

Keywords: Implementation, Makassar Mayor Regulation No. 2 of 2017, Child Friendly City

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 Pada Pemenuhan Hak-Hak Anak melalui Program Kota Layak Anak” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas akhir ini. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memeberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada kedua

orangtua penulis yang tercinta, ayahanda **Abdurrahman Langkong,S.H.** dan ibunda **Bunga Nirwana DK**, kupersembahkan karya ini sebagai kado dari setiap kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta bukti dari setiap kepercayaan yang engkau berikan atas setiap pilihan yang penulis ambil. Bagi penulis beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan akhirat. Segala kebaikan dan jasa-jasa kalian akan di nilai oleh Allah SWT dan semoga selalu dilimpahkan kesehatan, kepanjangan umur serta ridho dari-Nya. Terima kasih untuk segala doa-doa yang baik kepada penulis serta telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada suami penulis yang tersayang **Ahmad Afandy**, terimakasih untuk kesetiiaannya kepada penulis yang senantiasa bekerja keras untuk memberikan nafkah yang halal bagi penulis, selalu mendukung penulis baik moril maupun materil serta dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menjadi istri dan ibu yang baik dan solehah. Terimakasih telah menjadi suami dan ayah yang baik, yang senantiasa mendengarkan curahan dan keluh kesah penulis setiap harinya. Teruntuk anak pertama penulis yang terkasih ananda **Muhammad Haqqi Annazili Afandy**, terimakasih telah menjadi anak yang baik dan sangat menggemaskan, yang sangat sabar dan pengertian kepada penulis selama masa pengurusan pendidikan penulis, semoga kelak ananda menjadi anak yang soleh dan membanggakan untuk semuanya, maaf jika penulis belum bisa menjadi ibu yang sempurna untuk ananda, dan terimakasih telah melatih penulis

untuk menjadi ibu yang kuat dan sabar, terimakasih telah menjadi penyemangat dan pelipur lara penulis disaat penulis kelelahan, senyuman ananda menjadi energi kepada penulis. Tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada mertua penulis, **Alm. H. Aslim Asrah** dan **Rahma Rauf, S.Pd.** terimakasih telah menjadi orangtua yang baik dan pengertian kepada penulis, serta segala dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Serta ucapan terimakasih kepada saudara dan saudara ipar penulis, kakanda **Muhammad Ananta Putra Dewa Muharram** dan adinda **Megawati Tri Oktavia** terimakasih atas segala dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana. Semoga ALLAH SWT senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terimakasih pula penulis haturkan kepada **Prof.Dr.Ir.Jumriah Langkong.M.P.**, yang sudah seperti orangtua dan guru bagi penulis, selalu senantiasa memberikan arahan, nasihat , menjadi pengingat tenggat waktu, serta segala bantuan kepada penulis baik moril maupun materil selama penulis memulai pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini, terima kasih untuk segala kerisauannya kepada penulis ketika penulis bermalas-malasan menyusun skripsi, terimakasih untuk setiap telepon dan pesan singkat yang selalu ditujukan kepada penulis walau hanya sekedar bertanya “sudah sampai mana skripsinya?, apa kendalanya? Dan sebagainya” semoga segala kebaikan beliau menjadi ladang amal dan pahala di dunia dan akhirat

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikannya selama ini telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu **Prof. Marwati Riza S.H., M.S.i.** selaku Penguji I dan Ibu **Ariani Arifin. S.H., M.H.** selaku Penguji II atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penulis tak lupa pula ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Iin Kartika Sakharia, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin.

4. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.** selaku Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
5. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Muhammad Hasrul S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikannya selama ini telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini., hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Ibu **Prof. Marwati Riza S.H., M.S.i.** selaku Penguji I dan Ibu **Ariani Arifin. S.H., M.H.** selaku Penguji II terima kasih atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu **Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
8. Seluruh **Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Pengelola **Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama

penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.

10. Pengelola **Perpustakaan Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan ilmu dan informasi selama penelitian berlangsung sehingga penulis menemukan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Bapak **Abdul Naris Agam** yang telah meluangkan waktu, ilmu, serta pengalamannya kepada penulis selama masa penelitian sehingga penulis mampu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini
13. Terima kasih kepada sepupu **A. Ariani Anggraini S.T, A. Nur Azizah Almaidah S.Kg, Ratnasari Ramadhani S.Sos, A. Ainun Anugrah, Annisa Baharuddin S.Kep**, yang senantiasa membantu penulis mencari dan menyusun tugas perkuliahan, bercanda dan segala curahan hati penulis dalam perkuliahan, menemani penulis dan mengantar jemput penulis sebelum Penulis menemukan tambatan hati penulis. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada sepupu penulis **Awal Alfrianto Amd, Suci Irana Dewi Amd.,Keb., Putri Salsabila** serta sepupu

lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, terimakasih untuk segala dukungan dan bantuan kepada penulis baik dari segi moril dan materil.

14. Terima kasih kepada **Syarifah Nurul Assagaf S.H.** dan **Rifda Aprilia S.H.** atas bantuan dan waktu yang diberikan selama penyusunan Skripsi ini.

15. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan sejak mahasiswa baru **A. Adriyanti Syahrul S.H, Muthmainnah Syarifuddin Andi Omar S.H., Janita Nannangan,S.H., Sri Wahyuni Amalia.S.H., Paramita S, lin Novianti.S.H,** yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segala kebaikan, ilmu dan waktu selama masa perkuliahan hingga saat ini, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, bermanfaat, dan selalu bahagia apapun kesibukan kita nantinya.

16. Terima kasih kepada teman-teman KKN Reguler Gel.99 Desa Bonto Langkasa Kab. Bantaeng kakanda **Munadi,S.T., Adinda Maharani S.Pt., Muhammad Indra Jaya S.H., Sabrina Maghfira Ibrahim S.E., Ike Puji Ulandari S.Si, A. Wulan Tenrizanna Malik S.E., dan Muhammad Iqbal S.H,** terimakasih telah berbagi ilmu dan pengalaman selama 40 hari serumah, semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat dimanapun kalian meniti karir.

17. Terima kasih kepada Bapak **H. Basri** sekeluarga serta warga Kelurahan Bonto Langkasa yang begitu baik dan ramah untuk menerima kami di desanya selama penulis dan teman-teman menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata. Semoga kedepannya dapat menjadi desa yang maju dan sejahterah.
18. Terima kasih kepada sahabat masa SMK “JM” **Sarina Pattaharu S.M., Farida S.M., Alvira Dinar S.M., Nurliawanty S.M., dan Ina Wahyuni**, yang telah memeberikan semangat kepada penulis.
19. Terima kasih kepada teman-teman **Prodi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2015 dan Teman-teman Juris 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**, terima kasih untuk solidaritas selama masa perkuliahan, semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat.
20. Terima kasih kepada teman-teman **Magang di P2tp2a kota Makassar** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk ilmu dan pengalaman selama masa magang, semoga segala pengalaman ditempat magang menjadikan kita manusia yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum Administrasi Negara pada khususnya.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, mungkin akan ditemui beberapa kekurangan dalam skripsi ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Olehnya itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin. Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 15 Agustus 2022

Penulis,

Siti Annisa Nur Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum.....	14
B. Teori Efektivitas Hukum.....	15
C. Tinjauan Umum Implementasi.....	17
D. Gambaran Umum Kota Layak Anak.....	21
E. Konsep Kota Layak Anak.....	37
F. Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Analisis Data	53

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program Walikota Tentang Kota Layak Anak Untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Makassar	54
B. Konsekuensi dari tidak ditindaklanjutinya pelaksanaan program walikota tentang Kota Layak Anak di Kota Makassar	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum Dalam penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal itu tertuang dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1(3) NRI 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Akibat dari ketentuan ini adalah Setiap sikap, kebijakan dan perilaku negara dan masyarakat harus mematuhi persyaratan hukum. Pada saat yang sama ketentuan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan keangkuhan, Apakah itu diperbuat oleh alat negara atau warga.¹

Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan warga negaranya, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia. Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi menunjuk pada kegiatan-kegiatan terorganisir dalam mengatasi atau memberikan kontribusi dan berkomitmen untuk memecahkan

¹ Muh. Hasrul, 2017, “*Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*”, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.22.

masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup Individu, kelompok dan masyarakat.²

Dalam UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak merupakan titipan dan karunia dari Tuhan serta memiliki harkat dan martabat yang sudah ada sebagai manusia. Kemudian anak juga merupakan generasi yang menjanjikan, generasi muda yang mewarisi cita-cita perjuangan bangsa, dan memiliki peran strategis serta memiliki sifat dan sifat untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar setiap anak mampu mengemban tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial, serta berakhlak mulia. memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mendapatkan perlakuan yang sama.

Salah satu aset terpenting dan investasi besar yang dimiliki negara adalah potensi pertumbuhan anak, menjadikan mereka komponen kunci masa depan generasi ini. Pada saat yang sama, anak juga memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam proses pertumbuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa “anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk orang yang masih dalam kandungan”.

² Edi Suharto, 2008, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Cv.Alfabeta, Bandung, hlm 2.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa DPR dan pemerintah memiliki respon hukum dan politik terhadap perlindungan anak. Sebagai perintah Tuhan Yang Maha Esa, anak ditempatkan pada kedudukan yang tinggi, dan anak juga sangat berperan dalam memajukan negeri ini sehingga dia adalah modal yang sangat penting untuk negara.³ Hak-hak anak dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahkan membentuk dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Untuk itu, setiap anak perlu mendapat perlindungan khusus, khususnya dari negara dengan dukungan undang-undang. Orang tua dari seorang anak adalah aset yang tak ternilai bagi kesejahteraan anak dalam sebuah keluarga. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan Anak mengacu pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 yang mengatur bahwa pemerintah, rakyat, wakil rakyat, orang tua dan keluarga itu saling bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Seluruh stekholder itu memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak. Perlindungan anak ini wajib dilakukan sedini mungkin, yakni ketika janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Menurut Profil Anak Indonesia 2018, perkiraan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, Untuk anak usia 0 sampai 17 tahun mengalami peningkatan sekitar 30,1% atau sekitar

³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

79,55 juta penduduk. Sehingga mereka semua adalah masa depan bangsa dan negara sangat bergantung kepada mereka semua..⁴

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Mei 2002 mengikuti laporan dari Komite Ad Hoc pada sesi khusus, yang memperkuat kesepakatan bersama demi terciptanya dunia yang layak untuk anak sebagai manifestasi dan relaisasi dari hak untuk anak. Ini kemudian dikenal sebagai "A World Fit for Children". Ini merupakan bentuk keseriusan pada masa depan dan kelangsungan hidup manusia khususnya dalam mempersiapkan generasi yang unggul melalui anak yang tersebar di seluruh dunia. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen ini merupakan tujuan yang dinyatakan oleh Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu, Indonesia telah menerapkan kebijakan pengembangan Kawasan / Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 melalui Peraturan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Daerah/Perkotaan Ramah Anak.⁵

Di Indonesia, perlindungan anak merupakan salah satu isu utama yang saat ini sedang dibahas. Terdapat macam permasalahan dan kasus yang menempatkan posisi anak sebagai korban dan belakangan ini sangat

⁴ Nurhayati (etal,), "*Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Makassar Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar*", Jurnal, Fakultas Ilmu Social, UNM, 2020, hlm. 5.

⁵ Reni Bandari Abdi, 2014, *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Tangerang Selatan*, Skripsi, Sarjana Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Serang, hlm. 2.

sering terjadi, Seperti kekerasan anak, kekerasan seksual perdagangan anak, anak terlibat narkoba dan hiv aids serta anak kerap di eksploitasi.

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan selama tahun 2019 tercatat sebanyak 678 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yakni 266 kasus, disusul kasus terkait kekerasan fisik anak sebanyak 187 kasus. Selanjutnya kasus seksual anak berada di posisi ketiga dengan 127 kasus, diperingkat keempat kasus psikis anak 57 kasus. Sementara kasus penelantaran anak di posisi kelima dengan 29 kasus dan kasus trafficking terhadap anak sebanyak 12 kasus. Kasus anak yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Makassar tercatat mengalami fluktuasi, dengan membandingkan pengaduan kasus anak di tahun 2017 yang sebanyak 578 kasus. Sedangkan pengaduan kasus anak di tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 829 kasus, namun kembali menurun di tahun 2019.

Fakta ini menunjukkan bahwa untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak sangat diperlukan. Sebagai tempat bernaung bagi anak, keluarga berperan penting dalam mewujudkan hak, kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang anak. Jika keluarga mengabaikan hak anak dalam situasi ini, Banyak faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap anak, seperti karena faktor ekonomi yang

kurang sehingga meningkatnya emosi dengan cepat dan anak menjadi korban. Keadaan ini sangat buruk terhadap kondisi ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis anak, dan bukan tidak mungkin mempengaruhi produktivitas anak di lingkungan sosial, teman bermain bahkan sekolah sebagai tempat belajar anak.⁶

Pemerintah Indonesia melaksanakan Program KLA sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak,. Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Unicef mengembangkan sebuah konsep untuk menciptakan sebuah kondisi yang dapat merangsang hak anak melalui tujuan, kebijakan, program dan struktur pemerintah daerah. Peraturan pembangunan wilayah layak anak merupakan implementasi dari rencana KLA di setiap kabupaten/kota, Ini jelas dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak No 11 tahun 2011.

Dalam implementasinya, KLA mengacu pada 1 kelembagaan dan 5 *kluster* hak anak yang harus dilaksanakan. Yang pertama hak sipil dan kebebasan. Yang kedua, hak anak agar mendapatkan keluarga dan

⁶ Nurul Chomaira, 2012, *Pendidikan Karakter Untuk Anak*, Aqwam, Solo, hlm.16.

pengasuh alternative. Ketiga hak anak mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Keempat hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Dan yang kelima, hak anak wajib mendapatkan sebuah perlindungan khusus.⁷ Dalam hal ini untuk kluster ke 5 adalah kluster tambahan, dimana jika keempat kluster terpenuhi maka kluster ke 5 ditiadakan.

Keberadaan kota ramah anak akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan dari anak, khususnya mereka yang tinggal di daerah tersebut. Berkontribusi misalnya anak dapat menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan yang bermanfaat dan yang terpenting anak mendapat perlindungan dan segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang sangat merugikan anak. Program ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan upaya nyata terhadap seluruh *stakeholder* mulai dari aparat pemerintah di Kabupaten / Kota dan Desa / Kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan daerah dan menjamin terwujudnya hak-hak anak.⁸ Selain itu juga bertujuan untuk mempersatukan pemerintah desa/kelurahan, pelibatan masyarakat dan potensi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sumber dana serta terknolohi demi terwujudnya hak anak.

⁷ PDFiozc, "Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2013", <http://pdfiozc.org/k-49028938.html>, diakses 9 September 2019 .

⁸ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Program ini tidak sepenuhnya berjalan dengan normal, ada daerah yang berhasil menjalankannya ada pula daerah yang berhenti di tengah jalan ketika melaksanakan program ini. Contoh daerah yang berhasil menjalankannya yakni mojekerto. Ada beberapa yang menjadi penyebab keberhasilan mojekerto menjalankan program ini seperti terdapat kebijakan khusus yang berphak pada anak, komitmen dari seluruh stakeholder, jumlah sumber daya manusia cukup, bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan beberapa media juga karena fasilitas umum yang layak seperti puskesmas, sekolah tempat rekreasi, sistem informasi anak terpilah dengan baik dan berkelanjutan serta kabupaten mojekerto menunjang program dengan baik serta terhindar dari korupsi.⁹ Terdapat faktor kegagalan dalam pelaksanaan KLA. Seperti, tidak terdapat koordinasi antar pemangku kebijakan baik di Kabupaten/Kota maupun di Kelurahan dan Desa, tidak adanya SDM yang memiliki komitmen melaksanakan program KLA serta keterbatasan anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak.

Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, berpotensi menjadi salah satu kota pusat pembangunan. Sebagai ibu kota provinsi, perkembangan dan kemajuan Kota Makassar sangat diperhatikan oleh pemerintah. sehingga, apapun segala bentuk pembangunan yang ada di

⁹Bappedda Mojokerto, "Kabupaten Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Mojokerto", <http://bappeda.mojokerto.go.id/index.php?vj=artikel&mode=detail&id=12&token=0073b5f4b05e095cb3019753713c162>, diakses tanggal 10 september 2019 .

kota Makassar harus diimbangi dengan tumbuh kembang sang anak. Mulai dari segi pelaksanaan maupun bentuk perlindungan kepada anak.

Pemerintah kota Makassar menerbitkan sebuah peraturan kota layak anak, peraturan ini tertuang dalam peraturan walikota Makassar nomor 2 tahun 2017. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mewujudkan pembangunan ramah anak yang mengintegrasikan seluruh sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sehingga tercipta kota ramah anak. Di tahun 2019 Makassar berhasil meraih peringkat juara pada kejuaraan Nindya.

Menurut Perda Kota Makassar Tahun 2017 Bab 2 Bab 2 Pasal 2 “Kebijakan Kota Ramah Anak adalah strategi pembangunan daerah, kecamatan, dan desa yang mengintegrasikan pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, masyarakat serta dalam proyek dan kegiatan termasuk keluarga ramah anak, dalam dunia usaha yang terencana secara komprehensif dan berkelanjutan. Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa tujuan kebijakan Kota Layak Anak, “Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak”.¹⁰

Namun, saat ini masih banyak problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota Makassar agar bisa mewujudkan kota ramah anak..

¹⁰ Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak.

Hal ini karena banyaknya problem dalam memenuhi hak anak di kota Makassar. Seperti terdapat pada bagian Rencana Aksi Daerah dalam pasal 5 huruf (e) yaitu perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi, yang diantaranya mengenai hal akta kelahiran anak, informasi layak anak, dan partisipasi anak.

Jumlah anak di Kota Makassar sebanyak 539.657 jiwa, yang terbagi menjadi 266.664 jiwa anak laki-laki dan 272.993 jiwa anak perempuan. Namun, data jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran anak menurut provinsi sampai dengan maret 2018 yaitu 83% yang berarti Sulawesi Selatan termasuk dalam provinsi yang belum memenuhi target nasional, mudahnya anak-anak mengakses informasi yang tidak layak, terbatasnya wadah dan bahan-bahan informasi yang layak untuk anak, masih rendahnya pengawasan dan kontrol untuk mencegah anak-anak mengakses informasi yang tidak layak, serta masih rendahnya tingkat partisipasi anak dalam perencanaan dan pembangunan Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti implementasi program kota layak anak di Kota Makassar untuk perwujudan hak-hak anak. Maka dalam penelitian ini, Penulis mengambil judul **“Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 Pada Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Program Kota Layak Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.;

1. Bagaimanakah implementasi program walikota tentang Kota Layak Anak untuk pemenuhan hak-hak anak di kota Makassar ?
2. Apa saja konsekuensi dari tidak ditindaklanjutinya pelaksanaan program walikota tentang Kota Layak Anak di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memaparkan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi perencanaan program walikota tentang Kota Layak Anak untuk pemenuhan hak-hak anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui apa saja konsekuensi dari tidak ditindaklanjutinya pelaksanaan program walikota tentang Kota Layak Anak di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah :

1. Memperkaya kajian tentang implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memecahkan masalah mengenai implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak.

E. Keaslian Penelitian

Dalam rangka menunjukkan adanya keaslian penelitian dari penulis, maka perlu penulis menjabarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian.

Sri Mahapertiwi Purba, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Rangka Menuju Kota Layak, Skripsi Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020. Peneliti dari Sri Mahapertiwi Purba mencoba melihat bagaimana implementasi dari peraturan daerah provinsi Sumatera Utara Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Rangka Menuju Kota Layak. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah kedua yakni membahas tentang upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak setelah ditetapkan sebagai kota layak anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis terkait implementasi dan apa saja yang menjadi konsekuensi dari tidak dilaksanakannya program kota layak anak

Siti Alawiah, Upaya Pemenuhan Kota Layak Anak (KLA) Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, Skripsi Jurusan Pmi Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Uin Alauddin Makassar, 2020. Perbedaan dari penelitian dari penulis yakni, penelitian dari Siti Alawiah terkait upaya apa saja yang dilakukan kelurahan manggala kecamatan manggala dalam pemenuhan kota layak anak, sehingga lokasi penelitiannya bertempat di kecamatan manggala. Sedangkan, penulis membahas tentang implementasi peraturan walikota makassar nomor 2 tahun 2017 pada pemenuhan hak-hak anak melalui program kota layak anak, lokasi penelitiannya lebih luas yakni kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup banyak aspek yang saling terkait. Salah satu aspek kepastian hukum adalah perlindungan individu dari kesewenang-wenangan individu lain, hakim, dan eksekutif (pemerintah). Keyakinan akan kepastian hukum harus dikaitkan dengan apa yang diharapkan individu dari otoritas untuk dilakukan, termasuk keyakinan pada keputusan hakim atau konsistensi dari cabang eksekutif (pemerintah).¹¹

Tujuan utama dari hukum adalah kepastian. Montesquieu mengeluarkan sebuah gagasan tentang pemisahan kekuasaan. Gagasan itu merupakan awal dari perbincangan mengenai hukum. Dan inti dari keteraturan merupakan kepastian itu sendiri, sehingga seseorang hidup secara pasti dan melakukan kegiatan sesuai yang dibutuhkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah kepastian bahwa hukum harus ditegakkan dengan cara yang baik, Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus diikuti.

¹¹I.H. Hijmans, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 208.

Kepastian hukum, kata Herlien Budiono, merupakan ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan, terutama bagi norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai deterministik tidak ada artinya karena tidak dapat dijadikan pedoman bagi perilaku setiap orang. Apeldoorn berpendapat terkait kepastian hukum terbagi dua segi yakni dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum.¹²

B. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah kemampuan hukum dalam menciptakan sebuah keadaan yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan hukum. Jika kita ingin melihat apakah hukum itu efektif atau tidak maka bisa kita lihat dalam pelaksanaannya, apakah hukum itu di taati atau bahkan dilanggar. Ketika dalam suatu wilayah hukum dimana sebagian orang mentaati hukum, maka hukum itu dikatakan efektif begitupun dengan sebaliknya. Meskipun dalam suatu wilayah hukum itu efektif, kita perlu mendalami mengenai keefektifan hukum itu apakah ada motif kepentingan sehingga dia mentaati hukum.¹³

C.G.Howard & R.S.Mumners memiliki pandangan yang berbeda, keduanya menyatakan bahwa dalam mengkaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum

¹² A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.

¹³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, Hlm. 375.

tertentu saja. Achmad Ali berpendapat, bahwa kajian kita tetap dapat dilakukan terhadap keduanya.¹⁴

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Banyak faktor yang menjadi penyebab, perundang-undangan itu berjalan dengan efektif, seperti :

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
4. Undang -undang tidak dapat dibuat dengan cepat karena itu untuk kemaslahatan. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Plej Gunnar Myrdal tentang *sweep legislation* dimana undang-undang itu memiliki kualitas yang buruk dan tidak sesuai apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.

Ahmad Ali mengemukakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab efektivitas undan-undang seperti wewenang dan fungsi serta pelaksanaan dari aparat penegak hukum yang menjalankan tugasnya dengan baik.

¹⁴ *Ibid, hlm. 376.*

Menurut Soerjono Soekanto, setidaknya empat faktor yang menjadi alasan efektif tidaknya sebuah peraturan, yakni :¹⁵

- 1.) Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
- 2.) Petugas yang menegakkannya;
- 3.) Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan kaidah hukum; dan
- 4.) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

C. Tinjauan Umum Implementasi

Implementasi adalah fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran atau hasil. Misalnya, implementasi dikonseptualisasikan sebagai proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk membuat keputusan yang diterima oleh legislatif dapat ditegakkan.

Implementasi juga dapat dijelaskan dalam hal sejauh mana keluaran atau tujuan program akan didukung, seperti tingkat pengeluaran yang direncanakan. Terakhir, pada tingkat abstraksi tertinggi, dampak implementasi berarti perubahan terukur dalam berbagai masalah yang terkait dengan perencanaan, hukum publik, dan keputusan peradilan. Singkatnya, implementasikan semua aktivitas ini sebagai sebuah konsep. meskipun implementasi adalah sebuah fenomena yang luas, tetapi

¹⁵ Achmad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal.77

Konsep itu dapat diartikan sebagai proses atau dampak yang melibatkan banyak aktor, organisasi dan teknik pengendalian.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah berlakunya undang-undang yang memberikan wewenang, rencana, kebijakan, manfaat, atau semacam keluaran nyata. Istilah implementasi mengacu pada rangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan niat pejabat pemerintah mengenai tujuan program dan hasil yang diharapkan. Implementasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrat, untuk membuat rencana tersebut berjalan. Lebih lanjut, menurut mereka, implementasi mencakup beberapa kegiatan. Pertama, badan pelaksana yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan proyek harus memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan. Sumber daya ini termasuk orang, peralatan, tanah, bahan mentah, dan uang yang pertama dan terpenting. Kedua, materi pelaksanaan mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan, peraturan, serta perencanaan dan rancangan program yang spesifik. Ketiga, lembaga eksekutif harus mengatur kegiatan dengan menciptakan unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Terakhir, lembaga pelaksana atau kelompok sasaran. Mereka juga memberikan layanan atau pembatasan pembayaran pada kegiatan atau manifestasi lain yang dapat dianggap sebagai keluaran nyata dari program tersebut. (Budi Winarno,2007).

Mclaughin juga mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan yang saling menguntungkan (Budi Winarno, 2007). Sedangkan Schubert (Budi Winarno, 2007) berpendapat bahwa implementasi adalah rekayasa.

Menurut Webster's dalam Tachjan (2006) yang berasal dari bahasa latin "*implementum*" dari kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*impere*" dimaksudkan "*to fill up*", *to fill in*", yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to full*" yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*implement*" mengandung tiga arti sebagai :

- 1.) menimbulkan akibat (akibat); lengkap dan selesai.
- 2.) Menawarkan saran (alat) untuk melakukan sesuatu; memberikan sesuatu yang praktis.
- 3.) Menyediakan atau melengkapi

Menurut Webster's Dictionary yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, arti melaksanakan secara etimologis adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Kamus Webster dalam Wahab, 2005:64). Dengan demikian, mengimplementasikan sebuah tindakan untuk untuk menimbulkan sebuah dampak berupa undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh instansi pemerintahan. Menurut definisi Van Meter dan Van Horn tentang implementasi: "Implementasi adalah tindakan

yang dilakukan oleh seorang individu/pejabat atau pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam suatu keputusan kebijakan”. (Meter dan Horn dalam Wahab, 2005:65)

Oleh karena itu, implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Namun, ketika pemerintah merumuskan kebijakan, pertama-tama harus diperiksa apakah kebijakan tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuat kebijakan yang tidak bertentangan, apalagi merugikan masyarakat.

Berdasarkan analisis implementasi dari wahab, Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi tersebut:

- Skala dan tujuan kebijakan.
- Sumber daya kebijakan.
- Karakteristik atau ciri-ciri aktuator.
- Komunikasi antar organisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
- Sikap pelaksana, dan
- Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

D. Gambaran Umum Kota Layak Anak

1. Kota

a. Pengertian Kota

Menurut Amos Rapoport, kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, terdiri dari kelompok-kelompok individu yang heterogen secara sosial. Kota adalah tempat berkumpulnya berbagai hal, kumpulan berbagai hal. Semua kelas masyarakat berkumpul di satu tempat, yang disebut kota. Demikian pula, kegiatan ekonomi saling melengkapi dan saling bergantung. Kota juga merupakan simbol kemakmuran, peluang bisnis dan dominasi wilayah sekitarnya. Tetapi kota juga merupakan sumber polusi, kemiskinan, dan perjuangan yang berhasil. (Zahnd,2006).

b. Kriteria Kota

Menurut Amos Rapoport dalam Zahn (2006), ada sepuluh kriteria yang secara lebih spesifik untuk merumuskan kota, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran dan jumlah penduduknya yang besar terhadap massa dan tempat.
2. Bersifat permanen.
3. Kepadatan minimum terhadap massa dan tempat.
4. Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan ruang-ruang perkotaan yang nyata.
5. Tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja.

6. Fungsi perkotaan minimum yang terinci, termasuk pasar, pusat administrasi atau pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat kegiatan intelektual, dan lembaga serupa.
7. Heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat.
8. Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan kawasan pertanian dengan pinggiran kota dan mengolah bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas.
9. Pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat.
10. Pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada masa dan tempat itu.

Lebih lanjut, permukiman dapat diartikan sebagai kota, bukan dari ciri morfologis tertentu, atau bahkan kumpulan ciri-ciri, melainkan dari fungsi tertentu, yaitu menata suatu kawasan dan menciptakan ruang yang efektif dengan menata tempat yang lebih terencana, daerah dalam. Berdasarkan beberapa hierarki, besar (Rapoport, 1987). Artinya karakter morfologi, bentuk dan wujud suatu kota bisa sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun demikian, beberapa prinsip dan elemen arsitektur perkotaan masih dapat diamati baik terkait atau tidak dalam penataannya.

2. Anak

a. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Anak adalah keturunan seorang ayah dan seorang ibu yang dihasilkan dari proses perkawinan.¹⁷ Proses menghasilkan anak atau keturunan ini akan membentuk pohon keluarga.

Pengertian anak menurut Black's Law Dictionary adalah sebagai keturunan dari kerabat orang tua, yaitu anak laki-laki atau perempuan dari orang tua.¹⁸ Dalam keluarga, anak sangat berharga bagi orang tua. Setiap orang tua yang baik harus berusaha sekuat tenaga untuk merawat, mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi negara dan semua orang.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1).

¹⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/anak/mirip> diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 03.00 WITA.

¹⁸ <http://thelawdictionary.org/child> diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 03.06WITA.

Adapun pengertian anak menurut peraturan-peraturan hukum yang lain, diantaranya :

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*).

Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa manusia belum mencapai usia 18 (delapan belas). Namun, batasan usia yang berbeda yang mungkin berlaku untuk undang-undang nasional diakui.¹⁹

2. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur ketentuan khusus untuk anak dibawah umur, seperti dalam pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Dalam 45 KUHP secara tegas menyatakan tentang batas umur dan lamanya penuntutan anak Ketika dia melakukan tindak kriminal jika anak tersebut dibawah usia 16 tahun. Namun, pengaturan tersebut tidak berlaku setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.²⁰

3. Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata)

Untuk mereka yang belum sampai di usia 21 tahun dan belum menikah maka sesuai dengan pasal 330 KUHP maka mereka adalah orang yang belum dewasa.

4. UNICEF (*United National Emergency Children's Fund*)

UNICEF adalah sebuah organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, didirikan pada 11 Desember 1946, untuk

¹⁹ Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Pasal 1.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45, 46, dan 47.

memberikan bantuan kemanusiaan, terutama bagi anak-anak yang hidup akibat Perang Dunia II. UNICEF mendefinisikan anak-anak sebagai penduduk antara usia 0 dan 18.²¹

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pasal 1(2) Undang-Undang Nomor 3 tentang Pengadilan Anak Tahun 1997 mendefinisikan anak sebagai anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (18) tahun dan belum pernah kawin.²²

Dilihat dari aspek sosiologis bahwa anak adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan yang maha esa, dimana dia selalu berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Di tahap ini anak di posisikan kecil karena keterbatasan mereka dalam berinteraksi dengan orang dewasa,, implikasinya bagi anak dari aspek sosial ini mengarah pada pelestarian alam. Faktor pembatas kemampuan adalah karena anak dalam proses pertumbuhan, belajar, sosialisasi, kemampuan menalar (merasakan) dan kondisi fisik dalam hal pertumbuhan atau psiko-spiritual lebih rendah dari kelompok usia dewasa karena ketidakdewasaan usia.

Dalam psikologi perkembangan dari anak, kepribadian mereka itu terbentuk Ketika mereka di usia kanak-kanak dan apa yang mereka sedang alami. Lambat laun menuntunnya untuk tumbuh dan berkembang

²¹www.unicef.org/indonesia/id diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 03.42 WITA.

²² Undang-Undang Nmor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 2.

menjadi dewasa.²³ Saat anak tumbuh, anak terus-menerus mengeksplorasi sejauh mana orang tua dapat mengarahkan perilakunya, yang memerlukan penilaian ulang orang tua. Mereka juga merasa bahwa keteguhan orang tuanya masih harus diuji, dan sejauh mana orang tuanya dapat menanggung perilakunya. Menjadi orang tua dari seorang teman pasti akan menghadapi masalah seperti itu. Pada akhirnya, orang tua ini harus tegas, setidaknya sejak saat itu, atau mereka akan membuat ulah dan marah.²⁴

Realitas sosial seringkali menggiring anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi atau produktif yang menghasilkan nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah “hak asasi anak harus diusahakan bersama.” Pandangan anak tentang pemahaman agama akan dibangun sesuai dengan ajaran agama, dan anak akan diberikan tempat khusus.²⁵ Anak-anak adalah pemberian Tuhan kepada orang tua untuk cinta dan pendidikan. Ada keragaman definisi anak dalam hukum kita, karena setiap peraturan perundang-undangan mendefinisikan arti anak secara terpisah.

²³ Singgih Gunarsa D,1995, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT.BPK Gunung Mulia, Jakarta, hlm.3.

²⁴ Benjamin Spock,2 000, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, Pustaka Delapratasa, Jakarta, hlm.127.

²⁵Undang-Undang Nomor4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Suryana mengatakan bahwa anak adalah anugrah Tuhan, titah Tuhan, barang gadean, penguji iman, media sedekah, bekal akhirat, unsur kebahagiaan, tempat ketergantungan di hari tua, ideal koneksi, dan makhluk yang harus dididik.²⁶

b. Hak dan Kewajiban Anak

Hak merupakan sesuatu yang wajib dimiliki dan di dapatkan oleh setiap orang, mau dari sebelum dia lahir sampai dia lahir dan hidup diunia. Ketika merujuk dalam kamus besar Indonesia, hak merupakan kepunyaan, wewenang, hak untuk berbuat sesuatu (sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, peraturan, dan lain-lain). kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Dalam perjalanan sejarah, subjek hak relatif lebih muda daripada subjek kewajiban, meskipun telah lahir. Tema hak baru secara resmi “lahir” pada tahun 1948 melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang dimiliki manusia, bukan karena masyarakat menganugerahkannya kepadanya, tetapi atas dasar harkat

²⁶<http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 18 September 2019 pukul 23.08 WITA.

dan martabatnya sebagai manusia. Negara tidak dapat membatalkan atau menyatakan hak asasi manusia batal demi hukum.²⁷

Hak dan kewajiban adalah kata yang sering kita gunakan dan dengarkan di tengah masyarakat. Hak asasi manusia merupakan fitrah yang tuhan berikan dan sudah melekat sejak lahir. Hanya saja status dan jabatan seseorang di tengah masyarakat mempengaruhi hak dan kewajibannya.

Berbicara tentang hak anak adalah negaralah yang berkewajiban untuk memenuhi hak kesejahteraan mereka. Dalam pemenuhan hak tersebut ada empat kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap kesejahteraan Anak, sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kewajiban tersebut adalah melindungi, memenuhi, menghargai dan memajukan anak.

Dalam buku ethics, k bartens menjelaskan bahwa dalam pemikiran romawi kuno, iurus-iurus itu artinya hukum bersifat objektif. Artinya hak itu dianggap sebagai keseluruhan hukum, aturan dan sistem yang mengatur kemaslahatan masyarakat. Pada akhir Abad Pertengahan, dalam arti subjektif, itu bukan sesuatu yang dimiliki seseorang yaitu, kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau melakukan sesuatu sesuka hati

²⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.44.

(benar, bukan hukum). Terakhir, hak pada saat itu merupakan hak subjektif dan refleksi hukum dalam arti objektif.²⁸

Terdapat dua jenis kewajiban, yakni yang pertama kewajiban lengkap dimana kewajiban ini berkaitan dengan hak yang dimiliki orang lain, kemudian yang kedua disebut dengan kewajiban tidak lengkap dimana kewajiban ini tidak ada hubungannya dengan hak yang dimiliki oleh orang lain. Hak itu sepenuhnya milik kita sehingga penggunaannya sesuai dengan yang kita inginkan namun perlu diketahui hak ini didapatkan setelah kita memenuhi suatu kewajiban.

Ada beberapa poin kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak, ini tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002. Kewajiban itu seperti :

- a) menghormati orang tua, wali, dan guru
- b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²⁹

²⁸ K Bertens, 2007, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.177.

²⁹ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 19.

c. Pengertian Hak-Hak Anak

Anak-anak memiliki hak asasi manusia sejak lahir dan anak-anak perlu dilindungi untuk memastikan bahwa hak asasi mereka terpenuhi. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Setiap anak itu mempunyai hak. Dimana hak ini meliputi hak untuk hidup berkembang bersosialisasi sesuai dengan nilai dan kaidah kemanusiaan dan mendapatkan bantuan berupa perlindungan dari tindakan kekerasan dan tidak mendapatkan tindakan diskriminasi seperti pembatasan, pengecualian atas dasar apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Disamping itu anak juga berhak untuk mendapatkan nama untuk bisa mengenali dirinya dan kewarganegaraan. Dibawah bimbingan kedua orang tuanya dan keyakinan agama yang dianut setiap anak juga mempunyai hak untuk berfikir dan mengekspresikan dirinya sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki dan sesuai dengan usianya.³⁰

Seorang anak mempunyai hak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan juga seorang anak mempunyai hak untuk tumbuh kembang dan di besarkan oleh kedua orang tuanya. Jika orang tua mempunyai alasan untuk tidak menjamin kebutuhan anak maka anak tersebut berhak

³⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 6.

mendapatkan jaminan sosial baik untuk kebutuhan fisik, spritual, mental dan sosialnya.³¹

Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan pribadi dan tingkat intelegualitasnya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, khusus bagi anak-anak cacat, mereka juga berhak mendapatkan pendidikan khusus, dan anak-anak yang memiliki kelebihan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, untuk menyatakan dan mendengar pendapatnya, untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi untuk kemajuan perkembangannya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.³²

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak bermain, bermain, menghibur, dan berkreasi, serta mengembangkan dirinya sesuai dengan minat, bakat, istirahat, dan penggunaan waktu luangnya, dengan anak-anak seusianya dengan tingkat kecerdasan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap

³¹ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 8.

³² Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 Angka (1).

anak cacat berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial.³³

Selain itu, undang-undang menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak atas perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Ayat 2 Pasal 13 Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua, wali atau pengasuh anak yang melaksanakan segala perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dipidana dengan pidana yang lebih berat.³⁴ Pasal 14(1) menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau ketentuan hukum yang sah untuk menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir.³⁵

Selanjutnya dalam Pasal 15 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

³³ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 11.

³⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 Angka (2).

³⁵ Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Angka (1).

3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
5. Pelibatan dalam peperangan
6. Kejahatan seksual.³⁶

Pasal 16(1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat (3) menyatakan bahwa anak hanya boleh ditangkap, ditahan atau dipenjarakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya sebagai upaya terakhir..³⁷

Rahmita P. Soendjojo dan Irwanto, menjabarkan hak anak menjadi delapan, yaitu :

A. Hak Bermain

Anak-anak memiliki hak untuk bermain dan menikmati waktu luang. Banyak anak yang bekerja sebagai pengemis, sehingga tidak punya waktu untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Padahal, melalui bermain, anak dapat mengembangkan kreativitas dan potensinya.

³⁶ Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15.

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16.

B. Hak Berpartisipasi

Hak ini sering diabaikan oleh orang tua karena menganggap anak kecil tidak tahu apa-apa. Anak-anak harus diajari sejak usia dini tentang hak mereka untuk berpartisipasi, mulai dari menawarkan atau memberi pilihan makanan dan pakaian hingga kegiatan yang ingin mereka lakukan.³⁸

C. Hak Pangan

Beri anak Anda makanan bergizi minimal 3 kali sehari, bukan hanya junk food atau snack karena orang tua tidak mau repot memasak. Anak-anak memiliki hak atas makanan bergizi bahkan sejak hari pembuahan. Hal paling mendasar yang harus diketahui orang tua adalah bahwa makanan terbaik untuk bayi adalah ASI karena itulah yang pantas didapatkan bayi. Kecuali jika kondisi ibu benar-benar tidak mampu memberikan ASI dan penyakit lainnya.

D. Hak Sandang

Anak-anak berhak atas pakaian atau pakaian yang pantas. Pakaian yang layak tidak harus mahal atau bermerk, tetapi yang terpenting bersih dan rapi. Biasakan anak Anda untuk berpakaian sopan dan tepat.

³⁸<http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/sudahkah.kita.memenuhi.hak-hak.anak>. diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 12.24 WITA

E. Hak tempat Tinggal

Setiap anak juga wajib memiliki rumah yang layak. Hanya saja saat ini, banyak yang beranggapan bahwa rumah masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah itu biasanya rumahnya sempit dan kumuh

F. Hak Pelayanan Kesehatan

Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan mulai dari imunisasi dimana ini merupakan upaya preventif maupun dalam bentuk penyembuhan dan pengobatan. Dibeberapa kelurahan juga rutin melaksanakan pelayanan kesehatan kepada anak setiap bulannya di posyandu. Ini adalah salah satu bentuk keseriusan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap anak. Hak Pendidikan dan Mengembangkan Diri

Anak-anak memiliki hak untuk bersekolah dan jika perlu, untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, termasuk bimbingan belajar tambahan. Sebagai orang tua, kita harus memperhatikan keinginan, minat dan bakat anak kita ketika memilih sekolah. Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensinya dan orang tua berkewajiban untuk mendukungnya. Kita perlu fokus tidak hanya pada anak berbakat atau gifted, tetapi juga anak berkebutuhan khusus seperti autisme, tunanetra, tunarungu, retardasi mental atau anak dengan penyakit dan kelainan tertentu.

G. Hak Mendapatkan Perlindungan

Jenis-jenis hak anak yang dilindungi, yaitu hak fisik, emosional, seksual dan penelantaran. Penelantaran fisik, tidak pernah memukul, apalagi menganiaya anak. Sebenarnya, tidak masuk akal untuk menggunakan tindakan disipliner sebagai alasan untuk bersikap mudah tersinggung. Terlindungi secara emosional, jangan memarahi anak, memanggilnya dengan nama negatif, atau menggunakan ekspresi verbal yang melecehkan lainnya. Apalagi sebagai balita, anak-anak belum paham bahwa perbuatannya tidak benar di mata orang dewasa. Perlindungan seksual, jangan pernah menggunakan tubuh anak sebagai mainan, bahkan untuk tujuan bercanda.

Ada beberapa cara untuk memberikan perlindungan seksual, yaitu:

- a. Ajarkan cara menolak kekerasan fisik, termasuk menyentuh alat kelamin dan payudaranya;
- b. Jangan biarkan dia keluar dari kamar mandi telanjang;
- c. menjelaskan batasan nyaman-tidak nyaman dan aman-tidak aman, seperti hanya mencium tangan dan pipi dan tidak mencium orang lain;
- d. Jelaskan juga perbedaan antara berciuman dan berpelukan dalam mengungkapkan cinta, persahabatan dan bahkan nafsu;
- e. terbiasa tidur di kamar tertutup, memakai pakaian atau selimut yang tidak memperlihatkan paha atau payudara;

- f. Ajari mereka untuk memberi nama alat kelamin mereka dengan nama yang benar.

penelantaran terhadap anak acapkali tidak diperhatikan oleh kedua orang tua dari komunitas yang terpinggirkan. di mana anak-anak dan bahkan bayi dieksploitasi misalnya menjadi pengemis/pengamen jalan atau kalangan masyarakat berada, penelantaran terjadi dalam bentuk, misalnya membiarkan bayi bermain sendiri.

E. Konsep Kota Layak Anak

1. Pengertian Kota Layak Anak

Kabupaten/kota layak anak merupakan sistem pembangunan wilayah administrasie dan mampu mengintegrasikan antara komitmen dan sumber daya baik pemerintah dan masyarakat untuk membuat sebuah kebijakan, program, dan kegiatan secara komprehensif dan berkesinambungan demi terwujudnya hak-hak anak.³⁹

Kota Layak Anak adalah strategi pembangunan wilayah/perkotaan yang mengintegrasikan program pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta komitmen dan sumber daya yang berkelanjutan ke dalam rencana kegiatan untuk mewujudkan hak-hak anak. Kota Ramah Anak merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Nasional Pemberdayaan Perempuan melalui Kebijakan Kota Ramah Anak pada

³⁹<http://kla.slemankab.go.id/dasar-hukum/> diakses pada tanggal 20 September 2019 pukul 12.33 WITA

tahun 2005. Untuk alasan penyesuaian dengan pemerintah kabupaten, istilah “Kota Layak Anak” kemudian diubah menjadi “Kabupaten/Kota Layak Anak”, yang kemudian disingkat menjadi KLA. Kebijakan tersebut menggambarkan KLA sebagai upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA), bergerak dari kerangka hukum ke pengembangan definisi, strategi dan intervensi seperti kebijakan ramah anak, institusi dan program.

Beberapa pakar dan pejabat terkadang menggunakan sinonim kota layak anak dan kota ramah anak untuk menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak untuk pembangunan sebagai langkah awal demi kepentingan terbaik anak.

2. Indikator Kota Layak Anak

Indikator wilayah ramah anak tertuang dalam peraturan menteri pemberdayaan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2011. Indikator ini dijadikan ukuran dalam melihat suatu wilayah apakah ramah terhadap anak atau tidak. Dimana terdapat 24 indikator yang disepakati oleh kementerian perempuan dan perlindungan anak. Indikator ini juga merujuk pada konvensi hak anak dan peraturan perundang-undangan. Suatu wilayah dikatakan kota layak anak apabila memenuhi 24 kriteria ini.

24 indikator wilayah ramah anak tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yakni penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak, yakni :

1. Klaster hak sipil dan kebebasan
2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Klaster perlindungan khusus.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Ramah Anak, dijelaskan 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di bawah ini;

Pasal 8 menjelaskan tentang klaster Indikator Kota Ramah Anak untuk klaster Hak-Hak Sipil dan Kebebasan, antara lain huruf (a):

1. Persentase anak yang mendaftar dan menerima penawaran akta kelahiran
2. Tersedia fasilitas informasi yang cocok untuk anak-anak, dan
3. Jumlah kelompok anak di kabupaten/kota, jalan dan desa/kelurahan, termasuk forum anak

Selain itu, Pasal 9 menyatakan bahwa Klaster Lingkungan Keluarga dan Indikator Pengasuhan Alternatif Kota Layak Anak meliputi:

1. Persentase usia kawin pertama di bawah usia 18
2. Melakukan konseling orang tua/keluarga tentang pola asuh dan pengasuhan, dan
3. Ada lembaga kesejahteraan anak

Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur indikator Kota Layak Anak untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan yang meliputi :

1. Angka kematian bayi
2. Prevelensi kekurangan gizi pada balita
3. Presentase air susu ibu (ASI) eksklusif
4. Jumlah pojok ASI
5. Presentase imunisasi dasar lengkap
6. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental
7. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
8. Presentase rumah tangga dengan air bersih, dan
9. Tersedia Kawasan tanpa rokok.

Kemudian pasal 11 mengatur indikator Kota Layak Anak untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi ;

1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
3. Persentase sekolah ramah anak
4. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, dan
5. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12 menjelaskan indikator Kota Layak Anak untuk klaster perlindungan meliputi :

1. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
2. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*)
3. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan
4. Presentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) setiap indikator Kota Layak Anak diberi ukuran dan nilai dan (2) besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri.

3. Maksud dan Tujuan Kota Layak Anak

Modal pembangunan dan kemajuan bangsa yaitu terletak pada anak. Sudah banyak yang membuktikan bahwasanya anak-anak mampu memuat sebuah perubahan di tengah masyarakat dengan segala kreatifitasnya. Sehingga demi mewujudkan hak anak, maka pemerintah harus segera mewujudkan kota layak anak (KLA). Pengembangan Kota Layak Anak selaras dengan World Fit for Children, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, Undang- Undang Dasar 1945 (pasal 28b, 28c), Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Permeneg PP Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Diketahui bahwa sejak tahun 2006 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI telah memperkenalkan Kota Layak Anak (KLA) melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2) ditentukan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi” yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU-PA). Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan kelanjutan dari Konvensi Hak Anak yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang bertujuan untuk mewujudkan hak dan perlindungan anak dalam hal perlindungan anak. Terkait Program Kota Layak Anak, pengaturannya juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU-PD). Undang-undang tentang anak dalam UU-PD menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan “wajib” pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan Kebijakan Kawasan/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 yang diterbitkan pada tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, yang diujicobakan di 10 kabupaten/ kota⁴⁰.

Tujuan membangun Kota Layak Anak adalah membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak - Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, dalam

⁴⁰<https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/upaya-pemerintah-mewujudkan-kabupatenkota-layak-anak/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 12.47 WITA

upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota. Adapun tujuan akhir yang hendak dicapai adalah bahwa pada tahun 2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA).

4. Landasan Hukum Kota Layak Anak

Landasan Hukum Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
24. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

F. Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017, dibuat berdasarkan pertimbangan, Perlu kiranya untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan beberapa program seperti kesejahteraan dan perlindungan anak dengan program pembangunan kota Makassar agar peraturan menteri pemberdayaan dan perempuan anak nomor 11 tahun 2011 dapat terlaksana dengan baik.

Adapun beberapa landasan hukum terbentuknya Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak, yaitu :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Ildi Sulawesi;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota madya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak terdapat dalam pasal 3 antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, lingkungan, kelurahan dan masyarakat untuk bekerja menuju pembangunan ramah anak yang memenuhi dan melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana yang ada di pemerintah daerah, kabupaten, desa, dan masyarakat demi terwujudnya hak anak;
- c. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan perkembangan.

yang mempunyai kewenangan dalam pengurusan kota layak anak adalah pemerintah kota dalam hal ini walikota Makassar. Adapun yang menjadi unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dan seluruh satuan kerja perangkat daerah kota Makassar dalam penyelenggaraan Menangani segala urusan pemerintah daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

tertuang dalam peraturan walikota Makassar no 2 tahun 2017 tentang kota layak anak.

Pada pasal 1 tentang ketentuan umum, dinas yang dimaksudkan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pemegang ruh atau penggerak lanjutan kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun dalam pelaksanaannya seluruh SKPD Kota Makassar merupakan bagian dalam penyelenggara Program Kota Layak Anak berdasarkan dengan tugas dan fungsi setiap SKPD⁴¹. Serta yang berwenang dalam pengambilan kebijakan setiap SKPD adalah Kepala Dinas ataupun Ketua dari Instansi yang bersangkutan.

Adapun dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak terdapat Rencana Aksi Daerah (RAD), serta Rencana Aksi Kecamatan (RAKec) dan Rencana Aksi Kelurahan (RAKel). Dalam hal pelaksanaannya, kecamatan dan kelurahan masing-masing bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak. Serta perumusan Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Keputusan Camat dan Keputusan Lurah. Hal ini dikarenakan Kecamatan sudah memiliki anggaran langsung dari pemerintah.

⁴¹ Abdul Naris Agam, Wawancara, TRC UPTD PPA, Makassar, 5 Maret 2020.

Agar pelaksanaan kebijakan terlaksana dengan baik. Maka dibuatlah gugus tugas dan tim teknis untuk kota layak anak. Anggota dari gugus tugas ini wakil dari unsur eksekutif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, anak, orang tua, organisasi non pemerintah serta Lembaga masyarakat. Susunan anggota Gugus Tugas dan Tim teknis Kota Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Walikota. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak, dibentuk Sekretariat. Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Dinas.

Sistem *skorsing* adalah system yang digunakan untuk menjadi wilayah tersebut berhasil menjalankan program kota layak anak atau tidak dengan mengacu kepada 24 indikator yang sudah disepakati.